

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK
LUAR KAWIN MENURUTHUKUM PERDATA BARAT**



Diajukan Oleh:

**SHYLVA RAIHANAH
NIM. 2010211220014**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2024**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK
LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT**



Diajukan Oleh:

**SHYLVA RAIHANAH
NIM. 2010211220014**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS
ANAK LUAR KAWIN MENURUTHUKUM PERDATA
BARAT**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

**SHYLVA RAIHANAH
NIM. 2010211220014**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei, 2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS
ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA
BARAT**

Diajukan oleh

**SHYLVA RAIHANAH
NIM.2010211220014**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal



Pembimbing

**Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
NIP. 19690716 199403 2 002**

Diketahui
Banjarmasin, Mei 2024
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912B 1 002**

LEMBARAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS
ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA
BARAT**


Diajukan oleh

**SHYLVA RAIHANAH
NIM.2010211220014**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 357 / UN 8 . 1 . 11 / SP / 2024

Tanggal : 28 JUN 2024



Disahkan
Dekan,



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shylva Raihanah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220014
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 11 Maret 2002
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kejarjaraannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,
Yang membuat pernyataan,



Shylva Raihanah
NIM. 2010211220014

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS
ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA
BARAT**

Diajukan oleh

SHYLVA RAIHANAH
NIM.2010211220014

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 dengan
susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	:Tavinayanti, S.H., M.H.
Sekretaris	:Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Pembimbing / Anggota	:Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 666/UN8.1.11/SP/2024
Tanggal : 27 Mei 2024

MOTO

Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. (**BJ. Habibie**)

Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi kenyataan jika anda mempercayainya dengan sepenuh hati. (**kata bijak Walt Disney**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Orang Tua Terkasih

Terimakasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Papah dan Mamah tercinta **H. Arifin, S.pd** dan **Hj. Norjiah** yang telah menjaga, merawat dan mendidik saya sejak bayi hingga dewasa agar menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama dan orang lain, cucuran air mata dan keringatmu tidak dapat kubalas dengan apapun, doa dan harapanmu mudahan dapat terwujud. Terimakasih atas doa, motivasi, semangat, kasih sayang, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak-kakakku tercinta dan tersayang

Terimakasih kepada kakakku tercinta **Widya Kusuma Ningrum, Am.Keb.danFitriani Aprilian, S.H.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada ibu **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** atas bimbingan, nasehat dan dukungannya hingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Shylva Raihanah, Mei 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51 Halaman, Pembimbing Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Perkawinan merupakan hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkawinan tidak tercatat yaitu perkawinan sah di mata agama tetapi tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap pasangan suami isteri yang melaksanakannya, terhadap anak yang lahir di dalam perkawinan dan juga berdampak pada harta dalam perkawinan tersebut.

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Perdata Barat. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Perdata Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *library research*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pertama, hasil penelitian hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata Barat adalah Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan perdata kepada ibunya dan keluarga dari ibunya. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak dalam perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya dengan dibuktikannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya. Jika anak tersebut ingin mempunyai hak waris dari ayahnya maka anak tersebut harus diakui

terlebih dahulu dari ayah kandungnya. Jika anak tersebut tidak diakui oleh ayah kandungnya maka anak tersebut tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaan dari ayahnya. Kedua, hasil penelitian perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Perdata Barat adalah akibat hukum tersebut salah satunya terjadi pada akta kelahiran bagi anak yang belum dicatatkan perkawinannya memang di akta dapat ditulis nama ayah dan ibu, namun tetap ada perbedaan yaitu catatan pinggir yang menjelaskan bahwa anak terlahir dari perkawinan yang belum dicatatkan. Perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak luar kawin, dalam hal ini anak luar kawin belum mendapatkan kejelasannya di dalamnya atau belum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi anak luar kawin. Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 283 BW, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat diakui. Tetapi jika anak tersebut sudah diakui oleh ayah kandungnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka anak tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.



Shylva Raihanah, Mei 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 51Halaman, Pembimbing Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini pertama, untuk mengetahui hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Perdata Barat. Kedua, untuk mengetahui perlindungan hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum Perdata Barat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian *library research*, sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni bersifat preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah hukum yang diangkat, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pertama, hasil penelitian hak waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum perdata Barat adalah Dalam pandangan hukum perdata anak akan mendapatkan bagian waris yang sama dengan anak yang sah jika anak tersebut telah di akui oleh ayahnya. kedua, perlindungan hukum terhadap hak keperdataan seorang anak luar kawin, dalam hal ini anak luar kawin belum mendapatkan kejelasannya di dalamnya atau belum mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi anak luar kawin. Seperti yang dijelaskan pada Pasal 283 BW, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat diakui. Tetapi jika anak tersebut sudah diakui oleh ayah kandungnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maka anak tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum.

Kata kunci (*keyword*): Hak waris, Perkawinan, Anak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM PERDATA BARAT. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.** Dosen Pembimbing Utama peneliti yang sangat berjasa dan senantiasa menyertai penulis dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Universitas Lambung Mangkurat dan Khususnya **Bapak/Ibu Dosen Program Hukum Perdata** yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum penulis ketahui sebelumnya.
5. Seluruh Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam Hal akademik perkuliahan.
6. *My bast partner* **Ahmad Suriyani**, terimakasih karena telah berkontribusi banyak dalam penulisan ini, yang menemani, meluangkan waktu, tenaga, pikiran maupun materi kepada peneliti dan memberi semangat untuk terus maju dalam meraih impian penulis.

7. Teman tersayang **Nur Auliadan Najlayang** telah mendukung dan memberi semangat.
8. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doanya kepada peneliti.
9. **Teman-teman seperjuangan Program Khusus Hukum Perdata Angkatan 2020.** Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.
10. **Kawan-kawan perkuliahan** yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan dukungannya.
11. Seluruh pihak yang telah banyak memberi bantuan dan arahan dalam penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat dan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Banjarmasin, 20 Mei 2024
Penulis,

Shylva Raihanah
NIM. 2010211220014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	iv
LEMBARAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Perkawinan.....	16
B. Perkawinan Menurut Hukum Perdata Barat	25
C. Anak.....	26
D. Hukum Waris Perdata Barat	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Barat	35
B. Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata Barat	42

BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 tentang
Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pencatatan Perkawinan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi
Hukum Islam.

